



Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Adi Purwo Nugroho^{1*}, Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu²,
Julianus Edwin Latupeirissa³

¹ Fakultas Hukum Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura, Dobo, Indonesia

² Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

³ Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

E-mail Korespondensi: adipurwonugroho5@gmail.com

Info Artikel

Keywords:

Legal Protection; Criminal act;
Human Trafficking.

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum;
Tindak Pidana;
Perdagangan Orang.

DOI:

[10.30598/bacarita.v3i2.8628](https://doi.org/10.30598/bacarita.v3i2.8628)

Abstract

The purpose of this writing is to analyze and explain the factors of child trafficking in Aru Regency. The crime of trafficking in persons is generally in the form of violations of human dignity and dignity in the form of cruel treatment, and even slavery-like treatment. This perpetrator is accepted as the helplessness of the victim, who is trapped in a network that is very difficult to identify, so it will be difficult to find a solution. The research method used in this research is normative legal research, namely legal research conducted by analyzing literature materials.

Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah untuk Menganalisis dan menjelaskan faktor terjadinya perdagangan anak di Kabupaten Aru. Tindak pidana perdagangan orang umumnya, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat asasi manusia manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Pelaku ini diterima sebagai ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat sulit menemukan solusinya. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisa bahan kepustakaan.

1. Pendahuluan

Sejumlah peraturan perundangan telah di ciptakan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan migrasi tenaga kerja, perdagangan orang dan hiv/aids. Harapannya, peraturan perundangan ini mampu memberikan perlindungan bagi negara Indonesia, laki-laki maupun perempuan. Namun kenyataan menunjukkan bahwa peraturan perundangan tersebut tidak terlalu efektif melindungi

masyarakat, terutama perempuan.¹ Salah satu bentuk kejahatan perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak yang banyak di praktikkan sebagai kejahatan berdimensi lintas wilayah dalam negara maupun lintas negara (*transnational organise crime*) adalah perdagangan orang untuk tujuan *exploitasi* seksual atau pelacuran. Modus operasi kejahatan perdagangan orang untuk tujuan *exploitasi* seksual ini dari waktu ke waktu semakin kompleks dan semakin sulit dijerat hukum. Korbannya pun semakin meningkat dari sisi jumlah maupun situasi korban, yaitu dari perempuan usia dewasa hingga anak perempuan, bahkan anak anak masih di bawah usia 10 tahun terjebak sistem ijon yang di lakukan oleh para penjahat perdagangan orang dengan orang tua mereka.

Ironisnya, mereka yang telah menjadi perdagangan orang berulang kali jatuh sebagai korban seperti korban pemerasan dari aparat maupun masyarakat, korban tindak diskriminatif dan praktik kriminalisasi yang di lakukan oleh negara maupun sebagai masyarakat itu. Adapun hukuman di Indonesia, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disingkat UU PTPPO) tidak mengkriminalkan perempuan yang menjadi korban *exploitasi* seksual atau perempuan yang di lacurkan, namun Indonesia, juga bukan termasuk negara yang melegalkan prostitusi.²

Berdasarkan data laporan dari gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang bahwa dalam jangka waktu dari tahun 2015 hingga tahun 2019 terdapat 2.648 korban dari perdagangan manusia ini, yang dimana terdiri dari 2.319 korban perempuan dan 329 korban laki-laki. Pada tahun 2020-2021 korban dari tindak pidana perdagangan manusia ini mencapai 364 korban yang telah melapor ke lembaga perlindungan saksi dan korban. Oleh karena itu tidak mengherankan jika angka korban yang berlindung di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) tidak menurun. Korban tindak pidana perdagangan orang menempati porsi terbesar, kasus itu hanya sedikit dibawah kasus kekerasan seksual anak, terorisme dan Pelanggaran HAM.³

Faktor-faktor yang paling mendukung adanya perdagangan orang diantaranya karena adanya permintaan (*demand*) terhadap pekerja disektor informasi yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah relatif rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para trafficker terdorong untuk melakukan bisnis trafficking. Dari segi ekonomi kegiatan usaha/bisnis seperti ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar serta adanya celah hukum yang menguntungkan para trafficker yaitu kurangnya penegakkan hukum di Indonesia. Terutama dalam mengadili pelaku perdagangan orang, termasuk pemilik/pengelola/perusahaan pengerah

¹Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, PT. Toko Gunung Agung, 2002, Hlm. 43

² Ibid, Hlm 12 - 13

³Kendar Umi Kulsum, "Data dan Fakta Perdagangan Orang di Indonesia", dapat diakses dari <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/datadan-fakta-perdagangan-orang-di-indonesia>.

tenaga kerja, sehingga mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan orang.

2. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisa bahan kepustakaan, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana, maka Tipe Penelitian yang digunakan adalah penelitian *Yuridis Normatif*.

3. Hasil Dan Pembahasan

1. Kasus Tindak Pidana Perdagangan Anak

Seiring perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, telah terjadi eksploitasi terhadap anak yang mengarah ke tindak pidana perdagangan orang dengan berbagai faktor. Para pelaku tindak pidana perdagangan orang yang saat ini banyak korbannya adalah anak-anak dilakukan dengan menggunakan berbagai macam modus operandi untuk melancarkan aksinya untuk memperdayai korbannya yang masih anak-anak. Hal ini terungkap dalam putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Dob. Bahwa terdakwa MIRYAM LARWUY Alias MIA pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan September 2020 bertempat di Jalan Pertamina, KM.6 Dobo, Kecamatan Pulau - pulau Aru, kabupaten Kepulauan Aru (di depan Polres Kepulauan Aru) tepatnya di rumah Kakak dari Terdakwa MIRYAM LARWUY Alias MIA atau setidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia".

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu yang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1) Unsur setiap orang; 2) Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang; 3) Unsur dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,

penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain; 4) Unsur untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap Subjek Hukum yang ada padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana, sedangkan "setiap orang" dalam beberapa undang-undang di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan tegas diartikan sebagai "orang perseorangan" atau "korporasi";

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama MIRYAM LARWUY Alias MIA, yang sebelumnya telah diperiksa di tingkat penyidikan dan penuntutan, dan dalam persidangan ini identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang tersebut dinyatakan telah dipenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan, atau Penerimaan Seseorang

Menimbang, bahwa unsur di atas merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila terpenuhi salah satu di antara tindakan tersebut maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang yang dimaksudkan dalam rumusan delik dalam 3 elemen utama Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan Elemen Utama unsur ke-1 yaitu Tindakan (Proses/Movement);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;

Menimbang, bahwa membawa pengertiannya tidak harus diartikan dibawa bersama-sama dengan PELAKU, tetapi mencakup pengertian luas di antaranya dapat membawa caranya dengan alat pengangkutan/transportasi, atau melalui cara pengiriman, memberangkatkan, tanpa memperdulikan orang/pelakunya ikut serta mendampingi ataupun tidak, membawa berarti pula bergerak sampai ke

tempat tujuan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di Jalan Pertamina, KM.6 Dobo, Kecamatan Pulau - pulau Aru, kabupaten Kepulauan Aru (di depan Polres Kepulauan Aru) tepatnya di rumah Kakak dari Terdakwa, Terdakwa telah mengirimkan pesan via SMS yang dikirim dari nomor *handphone* 081344589760 milik Terdakwa ke nomor *handphone* 081344774285 milik Saksi Anak Korban Saksi Anak Korban 1 yang isinya membujuk dan merayu agar Saksi Anak Korban Saksi Anak Korban 1 ikut bersama Terdakwa bertemu dan berpacaran dengan Koko Happy dengan janji-janji akan diberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa bertemu dan berpacaran yang dimaksud adalah melakukan hubungan badan atau bersetubuh;

Menimbang, bahwa isi pesan antara Terdakwa dan Saksi Anak Korban Saksi Anak Korban 1, yaitu awalnya Terdakwa menanyakan "Ada pacaran deng sapa?" yang artinya "Ada pacaran dengan siapa?", kemudian Saksi Anak Korban Saksi Anak Korban 1 menjawab "Sg ad kk bta blm pcrn" yang artinya "Tidak ada kakak, saya belum pacaran dengan siapa", kemudian Terdakwa mengatakan "Brg ada org tanya ko" yang artinya "Soalnya ada orang tanya kamu", dan Saksi Anak Korban Saksi Anak Korban 1 membalas "Spa kk?" yang artinya "Siapa kakak?", Terdakwa mengatakan "Ada to" yang artinya "Ada lah", kemudian Saksi Anak Korban Saksi Anak Korban 1 bertanya "Spa?" yang artinya "Siapa?", kemudian Terdakwa mengatakan "Kk mau urus ko" yang artinya "Kakak mau urus kamu", dan Saksi Anak Korban Saksi Anak Korban 1 menjawab "Iiii jnk kk" yang artinya "Iiii jangan kakak", kemudian Terdakwa membujuk Saksi Anak Korban Saksi Anak Korban 1 dengan mengatakan "Ko mau uang 2 juta k zg" yang artinya "Kamu mau uang 2 juta atau tidak", dan Saksi Anak Korban Saksi Anak Korban 1 menjawab "Sg kk bta sg mau" yang artinya "Tidak kakak saya tidak mau";

Menimbang, bahwa dikarenakan Saksi Anak Korban Saksi Anak Korban 1 tidak mengikuti kemauan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta Saksi Anak Korban Saksi Anak Korban 1 dan Saksi Anak Puan Lolkary untuk mencari perempuan muda seumuran yang cantik-cantik yang mau Terdakwa rekrut untuk diajak bertemu dengan Koko Happy, namun Saksi Anak Korban Saksi Anak Korban 1 juga tidak mau untuk melakukan itu;

Menimbang, bahwa tindakan perekrutan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan melalui percakapan short message system (SMS) secara berulang-ulang sebagaimana barang bukti yang telah ditunjukkan di persidangan dan telah dibenarkan oleh Saksi Anak Korban, Para Saksi, dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Saksi Anak Korban Saksi Anak Korban 1 pada saat kejadian masih berumur 14 (empat belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8107-LT-21082017-0028 tanggal 20 Juli 2021 atas nama Saksi Anak Korban 1 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan Ancaman Kekerasan, Penggunaan Kekerasan, Penculikan, Penyekapan, Pemalsuan, Penipuan, Penyalahgunaan Kekuasaan atau Posisi Rentan, Penjeratan Utang atau Memberi Bayaran atau Manfaat walaupun Memperoleh Persetujuan dari Orang yang Memegang Kendali atas Orang Lain

Menimbang, Bahwa unsur di atas merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila terpenuhi salah satu di antara unsur tersebut maka seluruh unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain yang dimaksudkan dalam rumusan delik dalam 3 elemen utama Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan Elemen Utama unsur ke 2 Cara (Means);

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah mengirimkan pesan via SMS yang dikirim dari nomor *handphone* 081344589760 milik Terdakwa ke nomor *handphone* 081344774285 milik Saksi Anak Korban Saksi Anak Korban 1 yang isinya membujuk dan merayu agar Saksi Anak Korban Saksi Anak Korban 1 ikut bersama Terdakwa bertemu dan berpacaran dengan Koko Happy dengan janji-janji akan diberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa bertemu dan berpacaran yang dimaksud adalah melakukan hubungan badan atau bersetubuh;

Menimbang, bahwa isi pesan antara Terdakwa dan Saksi Anak Korban Saksi Anak Korban 1, yaitu awalnya Terdakwa menanyakan “Ada pacaran deng sapa?” yang artinya “Ada pacaran dengan siapa?”, kemudian Saksi Anak Korban Saksi Anak Korban 1 menjawab “Sg ad kk bta blm pcrn” yang artinya “Tidak ada kakak, saya belum pacaran dengan siapa”, kemudian Terdakwa mengatakan “Brg ada org tanya ko” yang artinya “Soalnya ada orang tanya kamu”, dan Saksi Anak Korban Saksi Anak Korban 1 membalas “Spa kk?” yang artinya “Siapa kakak?”, Terdakwa mengatakan “Ada to” yang artinya “Ada lah”, kemudian Saksi Anak Korban Saksi Anak Korban 1 bertanya “Spa?” yang artinya “Siapa?”, kemudian Terdakwa mengatakan “Kk mau urus ko” yang artinya “Kakak mau urus kamu”, dan Saksi

Anak Korban Saksi Anak Korban 1 menjawab “Iiii jnk kk” yang artinya “Iiii jangan kakak”, kemudian Terdakwa membujuk Saksi Anak Korban Saksi Anak Korban 1 dengan mengatakan “Ko mau uang 2 juta k zg” yang artinya “Kamu mau uang 2 juta atau tidak”, dan Saksi Anak Korban Saksi Anak Korban 1 menjawab “Sg kk bta sg mau” yang artinya “Tidak kakak saya tidak mau”;

Menimbang, bahwa dikarenakan Saksi Anak Korban Saksi Anak Korban 1 tidak mengikuti kemauan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta Saksi Anak Korban Saksi Anak Korban 1 dan Saksi Anak Puan Lolkary untuk mencari perempuan muda seumuran yang cantik-cantik yang mau Terdakwa rekrut untuk diajak bertemu dengan Koko Happy, namun Saksi Anak Korban Saksi Anak Korban 1 juga tidak mau untuk melakukan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena Saksi Anak Korban Saksi Anak Korban 1 tidak mau mengikuti kemauan dan ajakan dari Terdakwa, sehingga janji-janji yang disampaikan oleh Terdakwa yang akan memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Anak Korban Saksi Anak Korban 1 belum terlaksana, sehingga perbuatan tindak pidana perdagangan orang tersebut tidaklah selesai dilaksanakan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsider yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur Setiap Orang;
- 2) Unsur yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang;

2. Hak-Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana *Trafficking* semakin mendapatkan tempatnya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan mengenai perlindungan korban diatur secara khusus dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 53. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur

“Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana Trafficking dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu, masalah ini memperoleh perhatian yang serius, pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya *Deklarasi of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh PBB sebagai hasil dari *The seven United Nation Congress on the prevention Of crime and the Treatment of Ofenders*, yang berlangsung di Milan, Itali September 1985. Dalam deklarasi PBB tersebut telah dirumuskan bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban.⁴

Negara menjamin perlindungan terhadap hak anak korban tindak pidana *Trafficking* yang merupakan hak asasi manusia⁵, dalam memberikan perlindungan bagi korban, hal ini tidak lepas dari masalah keadilan dan hak asasi manusia, di mana banyak peristiwa yang ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, perlu perhatian dari pemerintah secara serius, dan memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan dalam upaya menegakan hukum.

Ketentuan mengenai perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang -Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai dengan Pasal 43. Adapun Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur perlindungan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban. Selain itu undang-undang ini juga memberikan perhatian terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban dan mengatur juga rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.

3. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan

Perlindungan anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara⁶, upaya Perlindungan terhadap korban *trafficking* dan

⁴ Rena Yulia, *Viktimologi, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 58.

⁵ Nurhalisa Hehalatu, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, and Reimon Supusepa. 2022. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat”. *PATTIMURA Legal Journal* 1 (1), 1-14. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i1.5897>.

⁶ Mercy Pratiwi Patty; Deassy Jacomi Anthoneta Hehanussa; and Hadibah Zachra Wadjo. 2022. “Urgensi Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Penjatuhan Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana”. *PATTIMURA Legal Journal* 1 (2), 101-23. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i2.6392>.

eksploitasi anak merupakan hal yang kompleks karena beirisan dengan berbagai aspek kehidupan, maka diperlukan kesadaran dan peran serta seluruh masyarakat, penyelenggara negara dan aparat penegak hukum. Selama ini masalah trafficking dan eksploitasi anak hanya berfokus pada masalah yang sudah terjadi dan penyelesaian terhadap penanganan kasus. Sementara upaya pencegahan dan pemenuhan terhadap hak anak kurang menjadi perhatian. KUHP yang berlaku saat ini tidak atau kurang memberi perhatian pada korban. Tidak ada pidana ganti rugi dalam KUHP, baik sebagai pidana pokok maupun sebagai pidana tambahan.

Anak korban kejahatan selain dilindungi juga harus di berikan pelayanan. Pelayanan anak korban kejahatan adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Oleh karena itu, harus diusahakan agar pengadaan dan pelaksanaan pelayanan anak korban kejahatan ini menjadi suatu gerakan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan rakyat sebagai pengamalan Pancasila.

Bertolak pada penjelasan diatas jika dikaitkan dengan putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Dob terdakwa MIRYAM LARWUY alias MIA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Perdagangan Orang" sebagaimana dalam dakwaan subsider, yang mana akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan anak korban merasa takut dan trauma apabila sendirian.

Perlu di garis bawahi adalah rasa takut yang dirasakan oleh anak korban tindak pidana perdagangan orang semestinya harus diperhitngkan dalam putusan tersebut misalnya anak korban harus perlu dilakukan rehabilitasi psikologis akibat keguncangan jiwa yang dialami akibat dari perbuatan terdakwa yang perlu dimasukkan kedalam putusan baik dalam ganti rugi materiil maupun ganti rugi immaterill yang harus diterima oleh korban anak, akan tetapi dalam putusan tersebut hakim hanya melihat beberapa hak anak korban perdagangan orang seperti: tidak menyebutkan nama korban dalam putusan serta mengembalikan 1 (Satu) buah Handpone Merk OPPO Model CPH1909 Tipe A5S, Warna Hitam, IMEI 1 : 864315048172438,IME 2 : 864315048172420 dan 1 (Satu) buah SIM Card Telkomsel Simpati nomor 621000443277428502, serta 1 (Satu) buah Memory Card Micro SD 4 Gb, warna hitam yang dikembalikan kepada anak sebagai korban percobaan tindak pidana perdagangan orang.

Walaupun dalam kategori percobaan tindak pidana perdagangan orang tentu saja memberikan dampak-dampak yang negatif terhadap korban anak sekalipun perbuatan itu tidak terwujud, tetapi yang perlu dilihat adalah akibat-akibat yang ditimbulkan dari percobaan kepada anak, hal ini dikatakan karena anak sangatlah rentan terhadap hal-hal yang diluar pengetahuannya apalagi kalau diberikan uang sebesar (dua sampai tiga juta) asalkan saja korban anak bisa beracaran dengan HAPPY KOKO sedangkan korban sendiri tidak pernah menerima uang sebesar itu dalam pacaran yang selama ini ia lakukan. Dengan hal inilah menyebabkan harkat dan martabat anak menjadi rendah karena dipandang sebagai wanita pelacur

sehingga asumsi masyarakatpun bisa demikian sehingga hal inilah yang harus dilindungi oleh hakim dalam putusannya. Padahal korban anak membutuhkan pemulihan kondisi fisik maupun psikhis anak sebagai korban yang dilakukan dengan pendampingan psikiater dan pengawasan oleh aparat pemerintah sampai anak dapat bersosialisasi kembali di masyarakat sehingga diperlukan sistem monitoring yang praktis dan berkesinambungan.

Dalam kasus ini anak tersebut harus dan wajib dilindungi sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak karena disini korbannya merupakan anak dibawah umur yang dapat mengakibatkan efek sosial maupun psikologis yang sangat berdampak bagi anak tersebut dan agar terciptanya perlindungan hukum bagi anak tersebut yang menjadi korban tindak perdagangan orang serta mendapatkan keadilan. Namun meskipun telah memiliki Undang-undang dan peraturan mengenai anak serta memiliki pasal yang secara normatif menjamin upaya perlindungan anak tidak serta merta hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam dokumen hukum yang berlaku sampai saat ini, terutama mengenai perlindungan anak dirasa belum mampu memberikan kondisi yang lebih baik dalam arti menyingkirkan kondisi yang buruk bagi anak.

4. Kesimpulan

Faktor penyebab terjadinya anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, diantaranya terdiri dari faktor kemiskinan, faktor rendahnya pendidikan, faktor pergaulan bebas serta faktor kurangnya informasi tentang indikasi dari perbuatan perdagangan anak. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang memberikan bantuan hukum terhadap anak yang bertujuan agar hak-hak anak sebagai korban perdagangan orang dapat terpenuhi di dalam proses peradilan pidana dengan menuntut hak atas ganti rugi, hak atas restitusi, maupun hak atas kompensasi yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi anak tersebut.

Referensi

- Ahmad Ali, 2002, *Mengungkap Tabir Hukum*, Jakarta, PT. Toko Gunung Agung.
- Dian Kartikasari, 2010. Kerentanan perempuan dalam perdagangan perempuan, migrasi, hiv/aids, Koalisi Perempuan Indonesia Untuk keadilan dan Demokrasi.
- Firliana Purwanti. 2001. *Penanggulangan Praktek Perdagangan Perempuan Di Indonesia*. Jakarta.
- Kendar Umi Kulsum, "Data dan Fakta Perdagangan Orang di Indonesia", dapat diakses dari <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/datadan-fakta-perdagangan-orang-di-indonesia>.
- Mercy Pratiwi Patty; Deassy Jacomi Anthoneta Hehanussa; and Hadibah Zachra Wadjo. 2022. "Urgensi Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam

- Penjatuhan Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana". *PATTIMURA Legal Journal* 1 (2), 101-23. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i2.6392>.
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*, Bandung, CV. Mandar Maju.
- Nurhalisa Hehalatu, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, and Reimon Supusepa. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat". *PATTIMURA Legal Journal* 1 (1), 1-14. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i1.5897>.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, cetakan kesembilan.
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Siswanto Sunarso, 2012, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika.
- Soejono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grasindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009.
- Virda Yani, 2009, *Penegakan Hukum Indonesia*, Rina Cipta, Surabaya.
- Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.